



URGENSI LAHIRNYA UU LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL DALAM KEHIDUPAN BERNEGARA

*Oleh :
Pengusul RUU Larangan Minuman Beralkohol
2020*

A decorative image on the left side of the slide shows two hands holding wine glasses filled with red wine. The hands are positioned vertically, one above the other. The background of the slide is white with a red and white geometric pattern in the top-left and bottom-right corners, and a red and white wavy pattern in the top-right corner.

LATAR BELAKANG & DASAR FILOSOFIS PENTINGNYA LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL

1. Spirit dalam Pancasila sila Pertama “KeTuhanan yang Maha Esa”
2. Spirit dan tujuan RUU tentang Larangan Minuman beralkohol selaras dengan tujuan negara sebagaimana termaktub dalam Alenia ke 4 Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu:
 - Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
 - Memajukan kesejahteraan umum;
 - Mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial

LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL HAKEKATNYA AMANAH KONSTITUSI DAN AGAMA

- Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang berbunyi: "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan berhak memperoleh pelayanan kesehatan"

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung” (Qs. Al Maidah 90-91)



DATA & FAKTA MINUMAN BERALKOHOL

2011: Data WHO menunjukkan sebanyak 2,5 juta penduduk dunia meninggal akibat Alkohol dan sekitar 9% dari kematian itu terjadi pada usia (15-29 tahun) atau usia produktif.

2014: Konsumsi Alkohol di dunia dapat menyebabkan kematian lebih dari 3,3 juta orang setiap tahunnya atau 5,9% dari semua kematian.

DUNIA

INDONESIA

2007: Hasil riset kesehatan dasar (Riskesdas) Kementerian Kesehatan RI jumlah remaja pengonsumsi minuman beralkohol masih di angka 4,9 %, pada laki-laki 8,8% dan perempuan 0,5%.

2014: Hasil riset yang dilakukan oleh salah satu LSM, jumlahnya melonjak hingga angka 23 % dari total jumlah remaja saat ini yg sekitar 63 juta jiwa atau sekitar 14,4 juta orang.

AKIBAT DAMPAK BESAR YANG SANGAT BERBAHAYA TERSEBUT MINUMAN BERALKOHOL BELUM DIATUR SECARA SPESIFIK DALAM BENTUK UU, HANYA DIMASUKKAN PADA PASAL YANG SANGAT UMUM DAN TIDAK DISEBUT DENGAN TEGAS OLEH UU, ANTARA LAIN :

- Pasal 300 diatur dalam buku kedua BAB XIV tentang kejahatan terhadap kesopanan
- Pasal 492 diatur dalam buku ketiga BAB I pelanggaran tentang keamanan umum bagi orang dan barang dan kesehatan umum
- Pasal 536 diatur dalam buku ketiga BAB VI pelanggaran tentang kesopanan






PENGGUNAAN ALKOHOL YANG MERUGIKAN

1. Penggunaan alkohol yang berlebihan (jumlahnya tergantung standar setempat, misalnya minum lebih dari 6 kaleng bir sehari)
2. Penggunaan alkohol yang berlebihan menyebabkan:
 - a. gangguan kesehatan fisik (misalnya penyakit hepar, perdarahan, menurunnya fungsi SSP, kehilangan kesadaran sampai menimbulkan kematian)
 - b. gangguan psikologis (depresi atau ansietas), komplikasi psikiatrik berat atau
 - c. konsekuensi sosial yang merugikan (berbagai bentuk perilaku kekerasan, kehilangan pekerjaan).

TIPOLOGI ALKOHOL DAN MMEA^{*}



PENGGOLONGAN MMEA^{*}

GOLONGAN A (<5%)

BIR LOKAL



ALCOPOPS LOKAL



BIR IMPOR



GOLONGAN B (<5-20%)

ANGGUR/ WINE & WHISKY LOKAL



WINE IMPOR



GOLONGAN C (>20%)

WHISKY LOKAL



WHISKY IMPOR



KONTRIBUSI MMEA TERHADAP PENDAPATAN NEGARA

Dlm aspek perdagangan, pendapatan minuman beralkohol bagi negara tidaklah sebanding dengan “resiko” yang ditimbulkan dari minuman beralkohol.

Tabel 1. Volume produksi dan impor berdasarkan pembayaran cukai

Volume Produksi Berdasarkan Pembayaran Cukai (juta liter)				
Tahun	Gol A	Gol B	Gol C	Total
2014	262,5	44,2	4,3	311,0
2015	198,7	44,5	5,0	248,1
2016	224,8	50,1	7,0	282,0

Tabel 2. Penerimaan Cukai Minuman Mengandung Ethil Alkohol (MMEA) dari tahun 2014-2016

Tahun	Gol A	Gol B	Gol C	TOTAL
2014	3.425.906.918.070	1.512.353.293.110	360.578.331.600	5.298.838.542.780
2015	2.595.336.991.095	1.539.222.243.205	421.952.345.700	4.556.511.580.000
2016	2.940.811.866.800	1.756.678.195.800	607.159.937.400	5.304.650.000.000



REGULASI MINUMAN BERALKOHOL DI NEGARA - NEGARA MUSLIM

Regulasi Minuman Beralkohol	Contoh Negara muslim
1. Melarang minuman beralkohol secara total	Arab Saudi dan Brunei Darussalam
2. Melarang minuman beralkohol bagi umat muslim saja	Malaysia, Maroko, Turki, Abu Dhabi dan Iran

INDONESIA

Aturan minuman beralkohol hanya diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan, dimana dalam hierarki peraturan per-UU-an masih di bawah UU dan tidak mengatur sanksi.

CONTOH REGULASI MINUMAN BERALKOHOL DI INDONESIA

1. Keputusan Presiden no.3 tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol
2. Permendag no.43/M-DAG/PER/9/2009 ttg Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol
3. Permendag no. 53/M-DAG/PER/12/2010 ttg Perubahan atas Permendag no.43/M-DAG/PER/9/2009
4. Permendag no. 11/M-DAG/PER/3/2012 ttg Perubahan Kedua atas Permendag no.43/M-DAG/PER/9/2009
5. Permendag no. 15/M-DAG/PER/3/2012 ttg Perubahan Ketiga atas Permendag no.43/M-DAG/PER/9/2009
6. Permendag no. 54/M-DAG/PER/8/2012 ttg Perubahan Keempat atas Permendag no.43/M-DAG/PER/9/2009
7. Permenperin no. 71/M-IND/PER/7/2012 ttg Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol
8. Keputusan Mahkamah Agung No. 42P/Hum/2012 tgl 18 Juni 2013 menyatakan bahwa Kepres no.3 Tahun 1997 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum
9. Peraturan Presiden no.74 th 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol
10. Dalam rangka melaksanakan pasal 9 dari Peraturan Presiden no. 74 th 2013, dibuat Peraturan Menteri Perdagangan no.20/M-DAG/PER/4/2014 ttg Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol
11. Peraturan Menteri Perdagangan no.6/M-DAG/PER/1/2015 ttg Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan no.20/M-DAG/PER/4/2014
12. Peraturan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri No.4/PDN/PER/4/2015 ttg Petunjuk teknis pelaksanaan pengendalian peredaran dan penjualan minuman beralkohol golongan A: Hanya boleh dijual di daerah wisata dengan pengatura lokasinya oleh Bupati yg diatur melalui Peraturan Daerah

ANGGOTA FPPP BERSAMA ANGGOTA DARI PKS DAN GERINDRA SEBAGAI PENGUSUL DENGAN TUJUAN

Rancangan Undang-Undang (RUU) Larangan Minuman Beralkohol merupakan RUU usulan dari anggota dari F-PPP, FPKS dan F Gerindra dengan tujuan sebagai berikut:

- 1 Melindungi masyarakat dari dampak negatif menciptakan ketertiban dan ketentraman di masyarakat dari para peminum minuman beralkohol.
- 2 Menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya minuman beralkohol.
- 3 Menciptakan ketertiban dan ketentraman di masyarakat dari para peminum minuman beralkohol.

PENGUSUL RUU LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL TERDIRI 21 ORANG

1

1. Pengusul RUU Larangan Minuman Beralkohol ini terdiri dari 21 orang yang terdiri dari 18 anggota dari F-PPP, 2 orang anggota dari F-PKS dan 1 orang anggota dari F- Gerindra
2. Surat permohonan harmonisasi dan pembahsan RUU larangan Minol ini dibuat tanggal 24 Februari 2020 dan diterima oleh Baleg pada tanggal 17 September 2020

SUBSTANSI RUU LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL

2

Pembahasan substansi RUU Minuman Beralkohol antara lain :

Pembahasan RUU dibagi menjadi 7 klaster, sbg berikut:

1. Judul
2. Klasifikasi minuman alkohol*
3. Larangan
4. Pengendalian
5. Pengawasan
6. Peran serta masyarakat
7. Ketentuan pidana
8. Penutup



PERIODE DULU DINAMIKA PEMBAHASAN RUU LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL SEBENARNYA SUDAH MENGARAH PADA SATU PERSEPSI KESEPAKATAN

Terjadi perdebatan alot dalam internal pansus, sbb:

Fraksi	Judul Bab III	Keterangan
PPP	Judul: Larangan sbg judul BAB III	-
PKS	Judul: Larangan sbg judul BAB III	-
PAN	Judul: Larangan sbg judul BAB III	Sedangkan Bab Pengendalian dan Pengawasan dibuat terpisah
PDIP	Bab III Larangan dan Pengendalian dlm 1 bab	Sedangkan Pengawasan dibuat terpisah
Golkar	Tergantung pd judul RUU	Alternatif judul Minuman Beralkohol (ada bab Larangan, Pengendalian, dan Pengawasan)
Demokrat	Bab Larangan harus tetap ada dan harus terpisah sendiri	
PKB	Substansinya sepakat namun lebih ke pengendalian	



KEPUTUSAN PANSUS:

1. BAB LARANGAN DAN PENGENDALIAN DIBUAT TERPISAH
2. BAB LARANGAN DAN PENGENDALIAN DIBUAT DALAM 1 BAB

DINAMIKA PEMBAHASAN RUU LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL

- Akhirnya setelah melalui beberapa dialog antara Pimpinan Pansus dan Perwakilan Fraksi → BAB Larangan dan Pengendalian tetap dlm 1 Bab.
- Pengusul mengutamakan Norma Larangan dengan usulan tambahan, sbb:
 1. Setiap Orang yang memeluk agama Islam dan agama lainnya dilarang untuk memproduksi, memasukkan, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menjual, dan mengonsumsi Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, golongan C, Minuman Beralkohol tradisional, dan Minuman Beralkohol campuran atau racikan yang memabukkan.
 2. Setiap Orang yang akan menggunakan, membeli dan/atau mengonsumsi Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, golongan C, Minuman Beralkohol tradisional, dan Minuman Beralkohol campuran atau racikan, untuk kepentingan terbatas, harus berusia minimal 21 tahun dan wajib menunjukkan kartu identitas pada saat membeli di tempat-tempat yang diizinkan oleh peraturan perUUan.



KESIMPULAN

Melihat realitas ini seharusnya pembahasan RUU Minuman Beralkohol dapat dilanjutkan dan disahkan demi kepentingan generasi yang akan datang

- Dari perspektif filosofis yaitu Pancasila baik sila pertama sampai sila ke lima, serta tujuan bernegara sebagaimana diamanahkan dalam alinea ke 4 pembukaan UUD 1945, larangan minuman beralkohol sangat dibutuhkan untuk mewujudkan nilai Pancasila dan UUD 1945 tersebut.
- Dalam perspektif sosial dengan banyaknya orang yang meninggal dunia akibat minuman alkohol, timbulnya kejahatan dan kekerasan di masyarakat, maka larangan minuman beralkohol menjadi kebutuhan yang sangat mendesak untuk menciptakan stabilitas sosial.
- Dari perspektif yuridis formal, khususnya hukum pidana, **larangan minuman beralkohol sudah sangat urgent.** Ketentuan dalam KUHP sudah sangat tidak memadai sehingga **perlu dibentuk UU baru.**
- Pembentukan UU larangan minuman beralkohol merupakan pembangunan hukum dalam rangka mewujudkan tujuan negara, tujuan hukum, dan tujuan hukum pidana.

A hand holding a glass of water with a white curved line on the right side. The background is dark with a red tint. The text "SEKIAN DAN TERIMA KASIH" is overlaid in white.

SEKIAN DAN TERIMA KASIH